

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Depok adalah perilaku atau faktor melawan arus lalu lintas disebabkan adanya kebiasaan ingin cepat sampai tujuan, mengikuti pengendara lain yang salah, dan adanya motivasi untuk melanggar lalu lintas. Sementara dari segi penyimpangan perilaku dikarenakan ingin mencapai tujuan dengan cepat sehingga melakukan pelanggaran melawan arus dan pengendara berkendara dengan benar apabila ada petugas saja. Sedangkan dari segi penegakan hukum telah dilakukan upaya premtif, preventif, dan represif.
2. Segi penegakan hukum telah dilakukan upaya premtif, preventif, dan represif. Dikarenakan masyarakat belum mengetahui atau kurangnya kesadaran hukum dalam berkendara dikarenakan, Pengetahuan masyarakat tentang hukum berlalu lintas yang masih kurang, Sumber daya manusia yang belum memadai, Kesadaran dan disiplin masyarakat yang rendah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Serta masyarakat pengguna jalan raya baik masyarakat sebagai pengemudi kendaraan bermotor, mobil maupun pejalan kaki untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2. Kepolisian unit lalu lintas hendaknya melakukan penegakan hukum dengan memberikan sosialisasi secara terus menerus kepada pengendara kendaraan bermotor, melakukan tindakan keras berupa tindakan teguran atau tilang bagi pelanggar lalu lintas yang berdampak negatif bagi berlalu lintas. Bagi pemangku kewenangan dalam hal ini Polres Kota Depok hendaknya memasang berbagai rambu-rambu lalu lintas di berbagai titik terutama pada jalan raya, sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan pengendara pengetahuan akan larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas.

